

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2019 - 2023**



**KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Tellu Limpoe memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renstra kantor Kecamatan Tellu Limpoe masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amparita, 26 Juli 2019

Plt.Camat Tellu Limpoe

Drs. H. AMIR A. WALI, MH
NIP: 19591112 198403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	6
2.2 Sumber Daya PD	16
2.3 Kinerja Pelayanan PD	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	18

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3 Telaahan Renstra Provinsi dan K/L	21
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	21
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	22
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	23
4.2 Sasaran	23
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	26
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Tellu Limpoeng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoeng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan

misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Tellu Limpoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 ini merupakan hasil proses

politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra OPD digambarkan dalam bagan alir sebagaimana gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra OPD



Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2018–2023 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2019–2023 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan

- program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018;
2. Renstra Tahun 2019 – 2023 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang;
 3. Renstra Tahun 2018–2023 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;

1.2 Landasan Hukum

Renstra OPD Kantor Kecamatan Tellu Limpoe 2019-2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dan program pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 ;

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
10. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor 050/ 1986/ Bappedalitbangda tanggal 15 April 2019 perihal Penyusunan Rancangan Renstra OPD tahun 2019 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja OPD.

Tujuan penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk membangun konsistensi dalam pencapaian kinerja OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renstra OPD Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumbedaya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan K/L, Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu – isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Tujuan dan Sasaran
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi OPD

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

C A M A T

1. Tugas Pokok dan Fungsi camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengkoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- (3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;

- e. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaran pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- o. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- p. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;

- q. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;

- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretriati Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;

- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah propinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;

- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musibah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan

sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan

- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perizinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Penyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
- k. Penyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda

- daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
 - n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
 - p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
 - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Tupoksi Kantor Camat Tellu Limpoe mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



2.2 Sumber Daya OPD

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada KANTOR CAMAT TELLU LIMPOE
Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 30 orang, dengan perincian
sebagai berikut:

(1) Menurut jenis kelamin :

- laki-laki	:	26	orang
- Perempuan	:	20	orang

(2) Menurut Pendidikan terakhir :

- Pasca Sarjana (S 2)	:	3	orang
- Sarjana (S 1)	:	12	orang
- Sarjana Muda /D3	:	21	orang
- S L T A	:	8	orang
- S D	:	2	orang

(3) Menurut Pangkat/golongan :

- Golongan IV	:	1	orang
- Golongan III	:	35	orang
- Golongan II	:	8	orang
- Golongan I	:	2	orang

(4) Menurut Jabatan:

- Eselon II	:	-	orang
- Eselon III	:	1	orang
- Eselon IV	:	35	orang
- Pelaksana	:	1	orang

(5) Menurut Status Kepegawaian:

- P N S	:	46	orang
- PNS Titipan	:	-	orang

Selain pegawai negeri sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Kantor Camat Tellu Limpoe dibantu 8 (Delapan) orang Tenaga Sukarela.

2. Fisik – Prasarana

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut

No	Nama Sarana & Prasana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Tellu Limpoe	1 Unit	
2	Kantor Lurah	6 Unit	
3.	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	
4	Aula Kantor Camat	1 Unit	
5	Mobil Dinas	1 Unit	
6	Sepeda Motor	8 Unit	
7	Meja Rapat	12 Unit	
8	Meja Kerja	68 Unit	
9	Kursi Kerja	44 Unut	
10	Kursi Rapat	95 Unit	
11	Kursi Tamu	1 Unit	
12	Lemari	5 Unit	
13	Filling Besi/metal	1 Unit	
14	Komputer	1 Unit	
15	Laptop	5Unit	
16	AC	1 Unit	
17	Printer	1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tellu Limpoe dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Indikator kinerja berdasarkan target SPM dan IKK

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja lain	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Rasio Capaian OPD Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	-	-	C	B	B	A	A	C	C	C	C	C	100%	66%	66%	50%	50%
2	Tingkat Partisipasi dan kesetaraan jender dalam pembangunan	51%	-	-	11%	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tingkat Partisipasi kepemudaan	51%	-	-	11%	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	51%	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tingkat pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	51%	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	51%	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	15 %	25 %	35 %	35 %	-	71%	80%	85%	68%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator pelayanan yang dibebankan kepada Kecamatan Tellu Limpoe yang terlaksana hanya 2 (dua) indikator yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan keduanya belum mencapai target maksimal. Empat indikator yang lain tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Tellu Limpoe terdapat tantangan-tantangan yang menghambat terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Semakin kritisnya para pemangku kepentingan terutama masyarakat dan DPRD dalam memiliki dan mengawasi pembangunan yang di laksanakan
- Keberagaman latar belakang pendidikan dalam masyarakat yang mempebaiki pola pikir dan pola tindak
- Masih adanya program pembangunan yang di usulkan dalam musrembang tetapi tidak terealisasi
- Pesatnya peningkatan teknologi informasi di masyarakat yang menyebabkan masyarakat mudah menyampaikan informasi dan kritikan melalui media sosial.

b. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Tellu Limpoe dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah tertata dengan baik
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang baik

- Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Tellu Limpoe yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang daerah agribisnis yang maju”, dengan masyarakat yang religius, aman, adil dan sejahtera. Kelima pokok visi tersebut menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat

yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan ke depan sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Pengembangan daerah berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Religius	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	Adil	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, Pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan

		hidup masyarakat, baik material maupun non material.
--	--	--

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi.

Dalam merumuskan Misi, tim menelaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap factor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan public	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan baik	Tidak singkongnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

3.3 Telaah Renstra Provinsi dan K/L

Telaah Renstra Provinsi dan K/L tidak dilakukan karena tidak terdapat OPD Provinsi yang sesuai dengan OPD Kecamatan. Dimana Pemerintah kecamatan melekat pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Tidak Terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam berupa banjir dan puting beliung dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2019 -2023 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
- Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
- Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
- Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
- Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
- Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
- Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe, maka **isu strategis** yang berkembang terhadap Kecamatan Tellu Limpoe yang berhasil diobservasi dan dihimpun

fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan

4.2 Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

2. Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

beserta indikator kinerjanya disajikan pada table berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	76	78	80	81
2.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	20%	30%	40%	50%	60%

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan OPD Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera					
Misi : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	1.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi	1.	Menyelenggarakan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas tinggi
		2.	Meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana perkantoran	2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor
		3.	Melaporkan capaian kinerja dan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu	3.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	1.	Meningkatkan kepedulian masyarakat kelurahan terhadap proses pembangunan	1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pelestarian hasil pembangunan
		2.	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat kelurahan		
		3.	Mengupayakan alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program dan kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh OPD Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sidrap disajikan pada table berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program/Belanja Langsung															
Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.20.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%/421.096	100%/464.118	100%/512.028	100%/564.570,5	100%/905.841,5	100%	Kantor Camat Tellu Limpoe	Kecamatan Tellu Limpoe
			1.20.20.01.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	Lbr	140 Lbr/750.	200 Lbr/825	250 Lbr/907,5	300 Lbr/1.000.	350 Lbr/1.100.	4.742 Lbr		
			1.20.20.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln/16.317	12 Bln/17.948	12 Bln/19.74,5	12 Bln/21.716	12 Bln/23.887,5	60 Bln		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Limpoe	Limpoe		1.20.20.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Penyediaan jasa Perlatan dan Perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan kantor	12 Bln	12 Bln/ 3.000	12 Bln/ 5.000	12 Bln/ 7.000	12 Bln/ 9.000	12 Bln/ 11.000	60 Bln		
			1.20.20.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	12 Bln	12 Bln / 4.816.	12 Bln / 5.297,5	12 Bln / 5.827.	12 Bln / 6.409,5	12 Bln / 7.050.	60 Bln		
			1.20.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasion	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	1 unit Mobil & 3 Unit Motor	1 unit Mobil & 3 Motor/ 1.980.	1 unit Mobil & 3 Motor/ 2.178.	1 unit Mobil & 3 Unit Motor/	1 unit Mobil & 3 Unit Motor/	1 unit Mobil & 3 Unit Motor/	1 unit Mobil & 3 Unit Motor		
			1.20.20.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bln	12 Bln/ 43.015	12 Bln/ 47.316,5	12 Bln/ 52.048	12 Bln/ 57.253	12 Bln/ 62.978	60 Bln		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.20.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bln	12 Bln/18.400	12 Bln/20.240	12 Bln/22.264	12 Bln/24.490,5	12 Bln/26.939,5	60 Bln		
			1.20.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bln	12 Bln/7.375	12 Bln/8.125,5	12 Bln/8.937	12 Bln/9.830,5	12 Bln/10.813,5	60 Bln		
			1.20.20.01.18	Rapat Koordinasi dan konsultasi luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	29 Kali	17 Kali / 47.000.000	23 Kali/ 44.000.	27 Kali/ 48.400.	31 Kali/ 53.240.	35 Kali/ 58564.	133 Kali		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					daerah										
			1.20. 20.0 1.01. 19	Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	302 Kali	200 Kali/ 18.640	250 Kali/ 19.704	285 Kali/ 21.674	327 Kali/ 23.841	375 Kali/ 26.225	1.437 Kali		
			1.20. 20.0 1.01. 20	Pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan/ 266.803	12 Bulan/ 293.483, 5	12 Bulan/ 322.832	12 Bulan/ 355.155	12 Bulan/ 390.626, 5	60 Bulan		
			1.20. 20.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%/ 207. 143	100%/ 1.097. 617,5	100%/ 1.538. 382	100%/ 2.176. 106,5	100%/ 2.880. 637,5	100%	Kantor Camat Tellu Limpoe	Kecamatan Tellu Limpoe

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.20.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio	Jumlah dan jenis Kendaraan	Tersedianya kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit/ 0	1 Unit/ 50.000	1 Unit/ 50.000	1 Unit/ 50.000	1 Unit/ 50.000	4 Unit		
			1.20. 20.0 1.02.	Pengadaan Perlengkapan Rumah	Tersedianya perlengkapan rumah	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah	5 Unit	1 Unit/ 1.000	5 Unit/ 1.100	7 Unit/ 1.210	7 Unit/ 1.331	10 Unit/ 1.464	30 Unit		
			1.20. 20.0 1.02. 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	6 Unit/ 5.775	8 Unit/ 6.352, 5	10 Unit/ 7.168	13 Unit/ 7.885	16 Unit/ 8.673, 5	53 Unit		
			1.20. 20.0 1.02.	Pengadaan Peralatan Rumah	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Dinas Diadakan	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas		0 Unit/000	5 Unit/15.000	7 Unit/28.000	7 Unit/35.000	10 Unit/60.000	29 Unit		
			1.20. 20.0 1.02.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang	0 Unit	1 Unit/ 3.848	5 Unit/ 3.848	7 Unit/4.233	7 Unit/4.656	10 Unit/5.122	25 Unit		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.20. 20.0 1.02.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	10 Unit	1 Unit/ 18.200	5 Unit/ 20.020	7 Unit/ 22.022	7 Unit/ 24.224	10 Unit/ 26.647	30 Unit		
			1.20. 20.0 1.02. 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara berkala	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala	1 Unit	1 Unit/ 4.043.	1 Unit/ 11.000	1 Unit/ 17.000	1 Unit/ 23.000	1 Unit/ 30.000	5 Unit		
			1.20. 20.0 1.02. 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala	3 Unit	2 Unit/ 52.295	2 Unit/ 57.524 ,5	1 Unit/ 63.227	2 Unit/ 69.605	2 Unit/ 76.565 ,5	9 Unit		
			1.20. 20.0 1.02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasion	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara berkala	1 Unit Mobil & 7 Unit Motor	1 Unit Mobil & 7 Unit	1 Unit Mobil & 7 Unit	1 Unit Mobil & 7 Unit	1 Unit Mobil & 7 Unit	1 Unit Mobil & 7 Unit	1 Unit Mobil & 7 Unit Motor		
			1.20. 20.0 1.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Rumah	Jumlah dan jenis perlengkapan Rumah	Terpeliharanya perlengkapan rumah		1 unit/00 0.	3 Unit/2. 000	5 Unit/3. 000	7 Unit/4. 000	10 Unit/5. 000	25 Unit		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			25	Rumah Jabatan/Dinas	Jabatan/Dinas yang dipelihara Rutin/Berkala	dinsa/jabatan									
			1.20. 20.0 1.02. 26	Pemeliharaan rutin/-berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit/ 52.295	3 Unit/ 57.524 ,5	5 Unit/ 63.277	7 Unit/ 69.605	10 Unit/ 76.565 ,5	26 Unit		
			1.20. 20.0 1.02. 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/Dinas yang dipelihara	Terpeliharanya peralatan Rumah Jabatan/Dinas		1 Unit/ 000.	3 Unit/ 3.000	5 Unit/ 4.000	5 Unit/ 5.000	7 Unit/ 6.000	21 Unit		
			1.20. 20.0 1.02. 28	Pemeliharaan rutin/-berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	1 Unit	1 Unit/ 0	3 Unit/ 4.000	5 Unit/ 5.000	7 Unit/ 6.000	10 Unit/ 7.000	18 unit		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.20. 20.0 1.02. 29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeuleur	Jumlah dan Jenis Peralatan Mebeulair yang dipelihara Rutin/Berkala	Terpeliharanya Mebeulair		1 Unit/ 000.	3Unit/ 4.000	5 Unit/ 5.000	7 Unit/ 6.000	10 Unit/ 7.000	26 unit		
			1.20. 20.0 1.02. 41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Luasan Rumah Dinas yang di Rehabilitasi sedang/berat	Tersedianya Rumah dinas		1 Unit/000.	1 Unit/ 300.000.	1 unit/ 450.000	1 Unit/ 550.000	1 Unit/ 700.000	1 Unit		
			1.20. 20.0 1.02. 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat	Tersedianya Gedung Kantor		2 Unit/ 000.	2 Unit/500.000	2 Unit/750.000	2 Unit/1.250.000	2 Unit/1.750.000	10 Unit		
			1.20. 20.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	Meningkatnya Kepatuhan Aparatur	100%	100%/ 2	100%/ 2	100%/ 2	100%/ 2	100%/ 2	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.20.20.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hati-hari Tertentu yang Diadakan	Tersedianya pakaian Khusus hari-hari tertentu		2 Stel/ 20.000	2 Stel/ 30.000	2 Stel/ 40.000	2 Stel/ 40.000	2 Stel/ 40.000	10 Stel		
			1.20.20.06	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%/ 6.135.	100%/ 6.748, 5	100%/ 7.423, 5	100%/ 8.166.	100%/ 8.983.	100%	Kantor Camat Tellu Limpoe	Kecamatan Tellu Limpoe
			1.20.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD yang disusun	1 Lporan	7 Lporan / 6.135.	6 Lporan / 6.748, 5	6 Lporan / 7.423, 5	6 Lporan / 8.166.	6 Lporan / 8.983.	7 Lporan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.20.20.16	Program peningkatan Kerja Sama Antar Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	20%		20%/6.000				20%	Kantor Camat Tellu Limpoe	Kecamatan Tellu Limpoe
			1.20.20.16.04	Kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah	Terlibatnya masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan		0 Org/000.	150 Org 6.000	0 Org/000.	0 Org/000.	0 Org/000.	150 Org		
Meningkatnya keberdayaan	Meningkatkan peran serta	Tingkat partisipasi masyarakat	1.22.20.20	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembagunan	Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan	-	20%/100%/2.220.828	-	-	-	-	20%	Kantor Camat Tellu Limpoe	Kecamatan Tellu Limpoe

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
masyarakat kelurahan dalam mengaks es pembangunan	masyarakat kelurahan dalam pembangunan	kelurahan dalam pembangunan	1.22.20.20.02	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Terlibatnya masyarakat dalam pembangunan sarana dan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan	-	25 Org/ 2.180.286.	-	-	-	-	25 Org		
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlibatnya masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di	-	25 Org/ 40.542	-	-	-	-	25 Org		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	30%/ 5.440.000	40%/ 5.886.784	50%/ 6.151.855	60%/ 6.425.129	60%	Kantor Camat Tellu Limpoe	Kecamatan Tellu Limpoe

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) / Sasaran/Kinerja Kegiatan (Output)	Capaian kinerja 2018	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke					Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019	2020	2021	2022	2023			
								Target/ Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target / Rp (000,-)	Target/ Rp (000,-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1.22. 20.2 1.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah	Terlibatnya masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	-	-	10 Keg/ 100. 000	10 Keg/ 110. 000	10 Keg/ 120. 000	10 Keg/ 130. 000	10 Keg		
			1.22. 20.2 1.02	Pembangunan sarana dan prsarana Kelurahan	Terlibatnya masyarakat dalam pembangunan sarana dan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan	-	-	6 Kel/ 4.740. 000	6 Kel/ 5.126. 784	6 Kel/ 5.331. 855	6 Kel / 5.545. 129	6 Kel		
			1.22. 20.2 1.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlibatnya masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	-	-	100 Org/ 600. 000	100 Org/ 650. 000	100 Org/ 700. 000	100 Org/ 750. 000	400 Org		

Selanjutnya pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) OPD Kecamatan Pitu Riawa disajikan pada table berikut ini:

No	Program	Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)	Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	$\frac{\text{Waktu penyediaan layanan administrasi perkantoran (bulan)}}{\text{Waktu penyediaan layanan administrasi perkantoran yang diharuskan (bulan)}} \times 100 \%$	1. Data Pelaksana Kegiatan	1. PPTK

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	$\frac{\text{Waktu penyediaan layanan sarana dan prasarana aparatur (bulan)}}{\text{Waktu penyediaan layanan sarana dan prasarana aparatur yang diharuskan (bulan)}} \times 100 \%$	1. Data Pelaksana Kegiatan	1. PPTK
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	$\frac{\text{Waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (hari)}}{\text{Waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diharuskan (hari)}} \times 100 \%$	1. Data Pelaksana Kegiatan	1. PPTK
5.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan}}{\text{Jumlah masyarakat kelurahan yang berumur 17 tahun atau lebih dan atau telah menikah}} \times 100 \%$	1. Data Pelaksana Kegiatan	1. PPTK
6.	Program Pemberdayaan					2. Data Pemilih	2. Kasi Pemerintahan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya target kinerja OPD Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sidrap disajikan pada table berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	76	78	80	81
2.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	20%	30%	40%	50%	60%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tellu Limpoe sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;

2. Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe;
3. Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Tellu Limpoe;
4. Kecamatan Tellu Limpoe berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang

